



GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG

GOVERNOR'S REGULATION
BANGKA BELITUNG
NUMBER 69 YEAR 2015

ABOUT

TARIFF RETRIBUTION OF SALES OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam Lampiran II.a Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha menetapkan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2015

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI C

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA**

A. Pada UPTD Balai Benih Pertanian

No.	Jenis Produksi	Ukuran/Klasifikasi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
I. Bidang Perkebunan				
1.	Mata Entres Karet	Klon anjungan	Perbibit	250
2.	Stum Okulasi Mata Tidur	Klon anjungan	Perbibit	2.500
3.	Bibit Karet polybag	Klon anjungan/1 payung	Perbibit	6.000
4.	Bibit Lada Polybag	5-7 Ruas	Perbibit	5.000
II. Bidang Tanaman Hortikultura				
1.	Jeruk Keprok Kalimantan	Okulasi/sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas 15-20 cm	perbatang	15.000
2.	Lengkeng	sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas 25-30 cm	perbatang	40.000
3.	Durian	Okulasi/sambung pucuk umur 6 bulan panjang tunas 25-30 cm	perbatang	35.000
4.	Rambutan	Okulasi/cangkok umur 5 bulan panjang tunas 20-30 cm	perbatang	20.000
5.	Sawo	cangkok umur 4 bulan panjang tunas 30-35 cm	perbatang	15.000
6.	Duku	sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas 20-25 cm	perbatang	20.000

B. Pada UPTD Balai Proteksi Tanamam

No.	Jenis Produksi	Ukuran/Klasifikasi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Starter Agens Hayati	Beauveria, sp	Test Tube	35.000,-
2.	Starter Agens Hayati	Trichoderma, sp	Test Tube	35.000,-
3.	Starter Agens Hayati	Metarhizium, sp	Test Tube	35.000,-
4.	Agens Hayati Cair	Corine, sp	Liter	35.000,-

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dto

RUSTAM EFFENDI